

**TINJAUAN PIQH MUAMALAH TERHADAP JASA TITIP
TIKET KONSER PADA AKUN INSTAGRAM
LALALILAC.KR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

NUR ALIYAH

NIM. 12020221142

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2024 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jasa Titip Tiket Konser Musik Pada Akun Instagram Lalalilac.Kr, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Aliyah

NIM : 12020221142

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Menyetujui,

Pekanbaru

Dosen pembimbing 1

Ahmad Adri Riva'i, M. Ag.

NIP. 197302231998031004

Dosen Pembimbing 2

Drs. Zamal Arifin, MA

NIP: 19650704 1994021001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jasa Titip Tiket Konser Pada Akun Instagram Lalalilac.Kr** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Aliyah
 NIM : 12020221142
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris
Yuni Harlina,SHI, M.Sy

Penguji I
Marzuki, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zul Ikromi, M.Ag
 NIP. 199410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Aliyah
NIM : 12020221142
Tempat/ Tgl. Lahir : Hutaraja, 07 Juni 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Judul Skripsi:
**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JASA TITIP TIKET KONSER MUSIK
 PADA AKUN INSTAGRAM LALALILAC.KR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
 2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
 3. **Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
 4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Agustus 2024
 Yang membuat pernyataan


 Nur Aliyah
 NIM 12020221142



• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nur Aliyah (2024): Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jasa Titip Tiket Konser Pada Akun Instagram Lalalilac.Kr

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya para penyedia jasa titip yang masih melakukan kecurangan atau penipuan, yakni dengan tetap mengampil upah dari pembeli meskipun barang yang dititip tidak di dapatkan, sehingga dalam hal ini pembeli merasa di tipu, dan hal ini juga salah satu contoh kejahatan dalam jual beli dengan sistem *online*.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan agar mengetahui bagaimana praktik jasa titip tiket konser pada akun Instagram lalalilac.kr kemudian tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jasa titip tiket konser pada akun Instagram lalalilac.kr. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di *platform* instagram pada akun instagram lalalilac.kr. Subjek penelitian ini adalah pemilik akun instagram lalalilac.kr dan pemesan pada akun lalalilac.kr dengan objek penelitian adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap jasa titip tiket konser musik. Adapun Jumlah populasi dari penelitian ini adalah 140 orang pembeli dan 1 penjual dengan jumlah sample adalah 14 orang pembeli dan 1 orang pemilik akun instagram lalalilac.kr. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer, sekunder dan sumber data tersier. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. yang kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, praktik jasa titip tiket konser musik ini dalam pelaksanaan akad nya terdapat akad, *ujrah*, *wadi'ah*, dan *wakalah*. Sehingga praktik pada jasa tiket konser musik ini termasuk kedalam multi akad. Namun dalam praktik jasa titip tiket konser pada akun instagram lalalilac.kr terdapat unsur *gharar* yang bertentangan dengan prinsip islam. Yaitu dimana pemesan belum tentu mendapatkan tiket konser yang diinginkannya meskipun sudah membayar barang yang akan dipesan. Serta terdapat adanya unsur yang akan mengakibatkan adanya kemaksiatan seperti: bersentuhan dengan lawan jenis, wanita yang membuka aurat, melalaikan kewajiban serta terdapat isi lagu yang mengandung maksiat. Dengan demikian musik tidak terlepas dari dampak atau akibat, maka pembicaraan ini sangat berkaitan dengan masalah "*Saddu al-Dzari'ah*" yang artinya menutup mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang Agama.

Kata kunci : Jasa Titip, Tiket Konser Musik, Multi Akad

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Alhamdulillah*rabbi'l'amin, segenap puji serta syukur penulis Haturkan kepada Allah SWT, yang memiliki semua rahmat, hidayah, dan petunjuk-NYA. Shalawat beriringkan salam terkhusus Nabi Muhammad SAW yang telah merubah serta merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JASA TITIP TIKET KONSER PADA AKUN INSTAGRAM LALALILAC.KR” hasil karya ilmiah yang disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata Satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada beberapa kesalahan dalam mengerjakannya, penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada pihak-pihak yang telah bersedia memberi support dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Kepada seluruh keluarga besar penulis terutama ayahanda Mualli dan ibunda Paisah, orang tua penulis. Ardiani, Suhriani, Samir, Asiah, Rapikah, Riski Amalia, selaku saudara/i penulis yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dorongan baik berupa moral maupun materi hingga penulis mampu meraih gelar sarjana. Semoga ayahanda, ibunda saudara/i penulis sehat, panjang umur dan bahagia selalu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para wakil rektor, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku wakil rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H, Mawardi M.Si selaku Wakil dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku PLT wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Dra. Nurlaili, M.Si Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'I, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku penasihat akademis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Erinna Putri, selaku pemilik dari akun instagram jasa titip lalalilac.kr yang bersedia akun jasa titipnya dijadikan bahan penelitian serta seluruh pelanggan yang telah bersedia dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini, yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Agustus 2024

Penulis

Nur Aliyah

NIM. 12020221142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIK	
A. Kerangka Teoritik.....	8
1. Jual Beli.....	8
2. <i>Ujrah</i>	14
3. <i>Wadi'ah</i>	16
4. <i>Wakalah</i>	19
5. Multi Akad.....	23
6. Konser Musik.....	27
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Subjek dan Objek Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Populasi dan Sampel.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	38
G. Metode Penulisaan.....	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Akun Instagram Lalalilac.Kr	40
B. Praktik Jasa Titip Tiket Konser Pada Akun Instagram Lalalilac.Kr	45
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jasa Titip Tiket Konser Pada Akun Instagram Lalalilac.Kr	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Profil akun instagram lalalilac.kr	42
Gambar IV.2	TAMPILAN tiket konser yang ditawarkan di akun jasa titip lalalilac.kr	44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *kaffah*, atau menyeluruh, yang memberikan pedoman untuk segala aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, akhlak, aqidah, *muamalah*, dan lainnya. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu berinteraksi dan berhubungan antara individu satu dengan yang lain, baik secara spritual maupun material, interaksi ini disebut sebagai *hablum minnannas*.¹ Baik disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pergaulan adalah tempat setiap individu bertindak berdasarkan hubungan mereka dengan orang lain.²

Muamalah adalah bagian fiqh untuk urusan-urusan keduniaan yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Salah satu kelebihan *muamalah* adalah sifatnya yang *affordable* (penerimaan). Sehingga Islam membebaskan manusia untuk berinovasi dalam transaksi selama tidak menyimpang dari prinsip syariah. Beberapa kegiatan bermuamalah seperti jual *beli*, *ujrah*, *wadi'ah*, dan *wakalah* (pemberi kuasa).

¹ Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi," *El-Qist* 9, no. 2. 2019. h.197

² Ayunita, Dessy. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)*. (Disertasi: IAIN Purwokerto, 2019), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Islam) mengemukakan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa, yaitu: Jual beli (عيبلا) artinya “menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).” Kata عيبلا dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata ارش (beli). Dengan demikian, kata عيبلا berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.³

Jual beli adalah suatu perjanjian di mana dua pihak secara sukarela menukar barang atau barang bernilai dengan satu pihak yang menerima barang tersebut dan pihak lain menerima barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara'.⁴

Sistem jual beli menjadi lebih canggih seiring kemajuan teknologi. Bahkan saat ini, dapat dilakukan hanya dengan aplikasi yang ada di *smartphone*, bahkan tanpa tatap muka. Dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi dan transaksi jual beli menjadi semakin efisien dan efektif, terutama bagi para pekerja dan orang-orang yang tidak memiliki waktu bahkan untuk keluar rumah untuk berbelanja. Jual beli online ini pasti akan membantu orang memenuhi kebutuhan primer, tersier, dan sekunder mereka yang meningkat.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), h.113

⁴ Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*,” (UIN-Maliki Malang Press. 2014), h.226.

Transaksi elektronik Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 pada bab 1 pasal (1) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵

Menurut Fitria jual beli via *internet* yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via *internet* adalah transaksi yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu, membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. jual beli via *internet* adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan⁶

Transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan), dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.⁷

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1).

⁶ Zurohman, Achmad, dan Eka Rahayu. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.6, No.1., (2019). h.25

⁷ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 2., (2017), h. 379.

Dalam era globalisasi ini, industri hiburan, khususnya industri konser musik, telah berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor yang menarik perhatian masyarakat. Konser musik merupakan salah satu bentuk hiburan yang digemari oleh masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konser musik yang diselenggarakan di Indonesia, baik oleh musisi lokal maupun mancanegara. Tingginya minat masyarakat terhadap konser musik juga dapat dilihat dari banyaknya orang yang rela membeli tiket konser dengan harga yang relatif tinggi.

Dalam konteks konser musik, jasa titip tiket merupakan salah satu layanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Jasa titip adalah layanan yang membantu seseorang untuk membeli tiket konser di tempat lain, biasanya di luar kota atau negara. Jasa ini biasanya ditawarkan oleh orang-orang yang memiliki akses langsung ke tempat penjualan tiket konser.

Jasa titip *online* merupakan Peluang bisnis untuk membeli barang yang diminta pengguna jasa. Pelaku jasa titip online biasanya menggunakan teknologi atau media sosial untuk menjual barang. Modal utama hanyalah mengandalkan *gadget* seperti *smartphone* dan laptop juga berbagai aplikasi media sosial. Diharapkan pelanggan akan membeli berbagai produk melalui penyedia jasa titip online yang membagikan foto tersebut di media sosial.

Salah satu akun Instagram yang menawarkan jasa titip tiket konser adalah @lalalilac.kr. Akun ini menawarkan layanan jasa titip tiket konser musik I-pop dan K-Pop baik dalam negeri maupun luar negeri. Jasa ini cukup populer di kalangan penggemar musik K-Pop di Indonesia. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus ini, penyedia layanan titip online lalalilac.kr menggunakan Instagram sebagai media untuk mempromosikan bisnisnya. Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan mengambil video kemudian membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk instagram sendiri.

Bisnis jasa titip ini dapat membantu pelanggan mendapatkan tiket konser yang sulit didapatkan. Hal ini juga menguntungkan penjual, yang secara tidak langsung meningkatkan penjualan produk mereka. Pembeli dapat menitipkan uang kepada pemilik akun, yang kemudian akan membeli tiket konser sesuai permintaan pembeli. Pemilik akun juga akan membebankan biaya tambahan (*fee*) untuk jasa layanan penitipan dan pembelian tiket.

Usaha Jasa titip online sendiri telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Peraturan pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2019 ini adapun persyaratan perangkat lunak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik ialah penyelenggara sistem elektronik harus menjamin tersedianya perjanjian tingkat layanan, tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan dan keamanan informasi serta sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.

Pada saat sekarang ini banyak diantara para penyedia jasa titip yang masih melakukan kecurangan, yakni dengan tetap mengampil upah dari pembeli meskipun barang yang dititip tidak di dapatkan, sehingga dalam hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ini pembeli merasa di tipu, dan hal ini juga salah satu contoh kejahatan dalam jual beli dengan sistem *online*, sehingga hal inilah yang menjadi masalah dalam transaksi titip beli pada saat sekarang ini.

Kemudian adapun yang mengatur tentang hukum dari transaksi para pembuka jasa titip ini yaitu hukum muamalah, ini mengatur tentang bagaimana akad yang dilakukan oleh si pembuka jasa titip dan akad apa yang digunakan jika ditinjau berdasarkan Fiqh Muamalah, dan apakah akad tersebut sudah terlaksana sesuai dengan peraturan. Maka dari itu penulis ingin meneliti masalah dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jasa Titip Tiket Konser Pada Akun Instagram Lalalilac.Kr”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah maka perlu adanya batasan masalah, oleh karena itu penulis membatasi penelitian ini hanya pada pembeli yang pernah bertransaksi dilayanan jasa titip akun instagram lalalilac.kr.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Bagaimana praktik jasa titip tiket konser pada akun lalalilac.kr?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jasa titip tiket konser pada akun lalalilac.kr?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa titip tiket konser pada akun lalalilac.kr.
2. Untuk mengetahui mengenai bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jasa titip tiket konser pada akun lalalilac.kr.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk pengembangan wawasan dan menambah khazanah keilmuan mengenai Fiqih Muamallah terutama dalam jasa titip tiket konser.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

A. Kerangka Teoritik

1. Jual Beli

Berdagang atau jual beli, adalah salah satu cara mencari penghidupan. Selain itu, dalam transaksi jual beli, Rasulullah saw mendoakan rahmat bagi seorang muslim yang baik.⁸ Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar.⁹

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*, mendefinisikan jual beli (عَيْلَا) secara bahasa, sebagai berikut:

إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ

“Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu)¹⁰

Hanafiah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non

⁸ Abu Hafizhah Irfan, “Ensiklopedi Fiqih Islam,” (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013), h. 880

⁹ Fitriah Sugiarto, *Fiqh Mua'malah* (Karangayam: Pustaka Egaliter, 2022), h. 83

¹⁰ Hariman, Khaerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019), h. 112

materi seperti manfaat atau jasa.¹¹ Dalam transaksi jual beli, ada dua belah pihak yang terlibat; transaksi terjadi pada harta yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, itu halal, dan kedua belah pihak memiliki hak atas harta tersebut untuk selamanya.¹²

Dari defnisi di atas, dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian di mana dua pihak menukar barang atau barang yang memiliki nilai secara sukarela; yang pertama menerima barang tersebut, dan yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau aturan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh hukum.

a. Dasar Hukum

Jual-beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.

1) Al Qur'an

Ayat-ayat yang berkaitan dengan jual-beli, salah satunya adalah firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275)¹³

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 67

¹² Novira retno, “Jual Beli Tiket Konser Online Di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau),” 2023. h. 7

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan dan Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2017) h. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Al-Hadits

Pembenaran akan pembolehan jual beli juga didukung oleh

Hadits di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Wa'il dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya." (HR. Ahmad No. 15276).¹⁴

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara batil.

3) Ijma

Umat Islam sepanjang sejarah telah ber ijmak tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu mendapat rezeki yang halal dan di berkahi.¹⁵

¹⁴ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), Jil 13, h. 335

¹⁵ Sarawat, Ahmad. “*Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat.*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Rukun dan syarat

1) Rukun

Rukun jual-beli terdiri atas:

- a) Orang yang berakal (penjual dan pembeli)
- b) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c) Sighat (ijab qabul).¹⁶

2) Syarat

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumbuh ulama, sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b) Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- c) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual

¹⁶Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64.

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan

- d) barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqh membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Syarat-syarat staman sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *almuqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara.¹⁷

c. Jual Beli Yang Dilarang Islam

Jual beli yang baik adalah jual beli yang menerapkan keadilan dan kejujuran, dalam jual beli ada jual beli yang diperbolehkan dan ada pula yang dilarang. Jual beli yang dilarang diantaranya sebagai berikut:¹⁸

¹⁷Akhmad Farroh Hasan, *op.cit.*, h. 32

¹⁸ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 59-61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Tallaqi rukban*, yaitu mencegah pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. Rasulullah melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah memerintahkan suplai barang hendaknya dibawa langsung ke pasar sehingga penjual dan pembeli dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah dan mencegah timbulnya pasar yang tidak kompetitif.
- 2) Perdagangan yang menipu, Islam sangat melarang penipuan dan menuntut perdagangan yang jujur dan amanah. Berikut adalah beberapa jenis perdagangan yang termasuk dalam penipuan:
 - a) *Ghisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual. *Ghisyah* dapat pula dikategorikan sebagai mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas suatu barang yang diperdagangkan, dengan begitu penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas yang rendah.
 - b) *Tathfif*, adalah tindakan pedagang yang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Mengurangi timbangan dan takaran semacam ini sebenarnya merupakan tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kecurangan yang telah merampas hak orang lain karena ketidakakuratan timbangan dan takaran.

- c) Perdagangan *najasy*, adalah ketika seseorang berpura-pura sebagai pembeli dan menawar harga tinggi untuk barang dagangan sambil memuji kualitasnya secara tidak wajar dengan tujuan menaikkan harga barang.
- d) Memperdagangkan barang haram, yaitu memperdagangkan barang-barang yang dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an, seperti darah, minuman keras, daging babi, dan bangkai. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang haram.

Perdagangan secara riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam-meminjam yang zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah alami.

2. *Ujrah*

a. Pengertian *Ujrah*

Ujrah merupakan imbalan atas manfaat yang telah didapatkan. Secara bahasa, kata al-ujrah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya ganti atau upah.¹⁹ Definisi upah dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dibayarkan kepada seseorang sebagai balasan jasa atau pembayaran atas tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar hukum *Ujrah*

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)²⁰

c. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Menurut jumhur ulama rukun *ujrah* ada empat, yaitu:²¹

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 3) Upah/imbalan (*ujrah*)
- 4) Adanya manfaat

²⁰ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 53.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 278

Adapun syarat *Ujrah* adalah sebagai berikut:²²

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka aka tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi obyek akad harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari.
- 4) Obyek akad boleh diserahkan yang digunakan secara langsung dan tidak ada catatnya.
- 5) Obyek akad itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa
- 7) Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan
- 8) Upah atau sewa dalam ujarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

3. *Wadi'ah*

a. Pengertian *wadi'ah*

Barang titipan (*Al-Wadi'ah*), secara bahasa, dimaksudkan untuk sesuatu yang ditempatkan di luar milik pemiliknya dengan tujuan untuk dijaganya (*mawudi'ah 'inda ghairi malikihi layahfadzahu*), berarti bahwa *alwadi'ah* ialah memberikan. makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah "menerima", seperti seseorang

²² *Ibid.* h. 279

berkata, “*awda’thu*” artinya “aku menerima harta tersebut darinya” (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi’ah indi*). Makna *al-wadi’ah* memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*i’tha’u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulihi*).²³

Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Ada dua pengertian yang dikemukakan oleh ulama fiqh tentang *al-wadi’ah*, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *al-wadiah* yaitu “mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun yang isyarat.” Sedangkan ulama mazhab Hambali, Syafi’i dan Maliki (jumhur ulama) mendefinisikan *al-wadiah* “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.²⁴

Sehingga dapat dipahami *wadiah* merupakan titipan di mana seseorang (penitip) menyerahkan suatu barang atau harta kepada orang lain (penerima titipan) untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

b. Dasar hukum *wadiah*

Adapun dalil yang membahas mengenai hukum *wadiah* yakni Q.S. An-Nisa’ ayat 58

²³ Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad wadiah di Perbankan Syariah” dalam *Madani Syariah*, Volume 3., No. 2., (2020), h. 134

²⁴ Fitrhiana Syarqawie, “Fikih Muamalah Maliyah,”(Banjarmasih: Iaian Antasari Press, 2014), h. 121

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.(Q.S. An-Nisa [5]: 58)²⁵

c. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad *Wadi'ah* yaitu:²⁶

- 1) *Muwaddi* (orang yang menitipkan).
- 2) *Wadi'i* (orang yang dititipi barang).
- 3) *Wadi'ah* (barang yang dititipkan).
- 4) *Shigat* (Ijab dan qabul).

Syarat wadiah

- 1) Orang yang berakad, yaitu hendaklah orang yang melakukan dalam keadaan sehat (tidak gila). Diantaranya baligh, berakal serta kemaua sendiri tanpa ada paksaan. Dalam mazhab Hanafi baligh dan berakal tidak menjadi syarat bagi orang yang sedang berakad jadi anak kecil melakukan akad *wadi'ah* dengan syarat diizinkan oleh walinya.

²⁵ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 87

²⁶ Fitrhriana Syarqawie, *op.cit.*, h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Barang titipan

Syarat-syarat benda yang dititipkan yaitu:

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Maka *wadiah* tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau *qimah* dan dipandang sebagai *maal*, walaupun *najis*. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.²⁷

4. *Wakalah*

a. Pengertian *wakalah*

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).²⁸ Sedangkan secara terminologi, pengertian *wakalah* adalah “*akad yang digunakan seseorang untuk menyerahkan urusan kepada orang lain dalam bertasharruf.*”²⁹ Islam mengsyariatkan *al-Wakalah* karena manusia membutuhkannya, tidak semua orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk

²⁷ Siti Nurma Ayu, Dwi Yuni Erlina, “Akad Ijarah dan Akad Wadiah” dalam *Jurnal Keadaban*, Vol. 3., No. 2., (2021), h. 21

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 120

²⁹ Fitrhiana Syarqawie, *op. cit.*, h. 21

menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melakukannya

b. Dasar Hukum

Landasan hukum wakalah adalah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (wakil) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (wakil) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.” (QS An-Nisa’ [4]:35).³⁰

³⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jenis-jenis *wakalah*

Jenis-jenis *wakalah* terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti:³¹

- 1) *Wakalah 'Aamah*
- 2) *Wakalah Khaashah*
- 3) *Wakalah Muthlaqah*
- 4) *Wakalah Muqayyadah* (Terbatas)
- 5) *Wakalah Munjazah*
- 6) *Wakalah Mu'allaqah*
- 7) *Wakalah Bighairi Ajr* (tanpa upah) dan
- 8) *Wakalah Bi-Ajr* (dengan upah)

Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad *Wakalah* pada pokoknya adalah akad *Tabarru'at* (sukarel kebajikan) sehingga tidak berkonsekuensi hukum (*ghairu laazimah*) bagi yang mewakili (*al-wakil*). Namun apabila berubah menjadi *Wakalah Bi-Ajr* (berupah) maka kondisinya berubah menjadi *Laazimah* (berkonsekuensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi (*Mu'aawadhaat*).

d. Rukun dan Syarat

Rukun *wakalah* ada empat, yaitu:

- 1) *Muwakkil* (orang yang mewakil-kan),
- 2) *Wakil* (orang yang mewakili),

³¹ Naja, HR Daeng *Seluk Beluk Wakalah Dalam Teori & Praktek*, (Sidoarjo: uweis inspirasi indonesia, 2023), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Muakkal fih* (objek yang diwakilkan), dan
- 4) *Shigat* (ijab qabul).³²

Syarat *wakalah*

- 1) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)

Muwakkil merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Syarat-syarat *muwakkil* adalah:

- a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili) Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut:
 - a) Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.

³²Fitrhiana Syarqawie, *op. cit.*, h. 22

- b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Perkara yang diwakilkan/obyek wakal Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al-Muwakkil*, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.
- 4) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab-Qabul*) Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.³³

5. Multi Akad (*Al-Uqud Al-Muta'addidah*)

a. Pengertian Multi Akad

Dalam hukum syariah, istilah *al-uqud al-muta'addidah* digunakan untuk menggambarkan suatu akad yang terdiri dari lebih dari satu akad yang terkait. *Muta'addidah* asal katanya *al-ta'addud*. Kata *ta'addud* berarti berbilang dan Bertambah. *Ta'addud* dalam terminologi akad lebih cenderung dapat diartikan dengan *mutanawi'ah* yaitu akad yang bermacam-macam. Akad berbilang (*muta'addidah*) adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek,

³³ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Gaung Persada, Jakarta, 2006, h. 67

dan lain sebagainya. Dua atau lebih akad yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang.³⁴ *Al-uqud al-muta'addidah* disebut dengan kata “*hybrid*” (Inggris), dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “*hibrida*”. *Hybrid Contract* diartikan secara harfi yah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *Hybrid Contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multi akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti: banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda, sedangkan akad dalam bahasa Arab artinya ikatan atau penguat antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.³⁵

Dengan demikian multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Makna *al-muta'addidah* hanya menunjukkan bahwa ada akad yang bermacam-macam namun akad yang bermacam-macam tersebut tidak serta merta semuanya diperbolehkan oleh hukum syara. Ada dua pembagian konsep *muta'addidah*, yaitu *muta'addidah* yang diperbolehkan oleh

³⁴ Wahab, Mahdia, "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* (2020). h.7

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum syara disebut dengan *al- murakkabah*. Sedangkan *muta'addidah* yang tidak diperbolehkan oleh hukum syara disebut dengan *ghairu al-murakkabah*.³⁶ Dalam transaksi, banyak akad dapat terjadi secara alamiah (*thabi'i*) atau karena modifikasi terhadap akad (*ta'dili*). Transaksi alamiah ini terjadi antara akad pokok (*al-aqd al-ashli*) dan akad yang mengikutinya (*al-aqd al-tabi'i*), misalnya, akad *qard* yang diikuti oleh akad *rahn* dalam transaksi pijam meminjam di bank atau pegadaian, atau akad *qard* yang diikuti oleh akad hawalah dalam transaksi menggunakan menggunakan kartu kredit, atau akad *qard* yang diikuti oleh *wakalah bil ujah* seperti yang terjadi dalam transaksi *go-food*.³⁷

b. Dasar Hukum Multi Akad

Sebuah multi-akad tidak selalu memiliki status hukum yang sama dengan akad yang membangunnya. seperti halnya akad bai' dan salaf, yang jelas diharamkan oleh Nabi SAW, tetapi jika keduanya berdiri sendiri, maka keduanya diperbolehkan. Begitu juga, menikahi dua wanita yang bersaudara sama-sama haram, tetapi jika dinikahi satu-satu (tanpa dimadu), itu boleh. Dengan kata lain, hukum multi-akad tidak dapat dilihat hanya dari perspektif hukum-akad yang membentuknya. Ada kemungkinan bahwa perjanjian yang membangunnya adalah Boleh secara mandiri, tetapi haram ketika akad digabungkan dalam satu transaksi. Singkatnya, hukum multi-akad

³⁶ Wahab, Mahdia, *op.cit.*, h. 8

³⁷ Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh" dalam Jurnal Suhuf, Vol. 30., No. 2., (2018),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



belum tentu sama dengan hukum akad yang mengembangkannya. Dengan kata lain, hukum multi-akad tidak secara otomatis menjadi hukum akad-akad yang membangun. Namun, prinsip multi-akad ini boleh, dan hukum dari multi-akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya. Ini berarti bahwa setiap transaksi yang terdiri dari beberapa akad hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh.

Ulama berbeda pendapat, terutama tentang hukum asalnya, tentang status hukum multi akad, tetapi ketentuan ini memungkinkan pembuatan model transaksi yang mengandung banyak akad. Ada perbedaan tentang apakah multi-akidah sah dan boleh dilakukan atau batal dan dilarang.³⁸

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Rasulullah Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَمَنَعَ وَتَحْتَظَّرُ بَيْعَ الْقُرُوضِ
(رواه احمد)

“Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (H.R. Ahmad).³⁹

³⁸ Raja Sakti Putra Harahap, “Hukum Multi Akad Dalam Transaksi Syariah” Jurnal AlQasd, Vol. 1., No. 1., (2016), h.42

³⁹ Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3, hal. 178

Kemudian dalil yang menghalalkan multi akad juga dijelaskan dalam Q.S. Annisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S.An-Nisa[5]: 29)⁴⁰

6. Konser Musik

a. Pengertian Konser Musik

Acara Konser merupakan pertunjukan musik secara langsung yang dibuat dan dipersembahkan untuk penggemarnya melalui karya lagu penyanyi tersebut. Konser dibuat untuk menghubungkan musisi dengan parapengemarnya melalui interaksi dalam konser tersebut. Menyaksikan konser musik saat ini dipandang sebagai sebuah cara populer menghormati musisi favoritnya.⁴¹

Musik adalah suatu bentuk seni yang dapat dinikmati melalui indera pendengaran, musik adalah gabungan bunyi beberapa alat musik ketika dimainkan sebagai pengiring sebuah lagu.⁴² Musik juga diartikan sebagai nada-nada atau bunyi-bunyian yang disusun

⁴⁰ Departemen Agama, *op.,cit.*, h.118

⁴¹ Riyan Hidayatullah, “Komunikasi Musikal Dalam Konser ‘Musik Untuk Republik,’” *Tonika: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni* 4, no. 2 (2021). h.146

⁴² M. Abdul Mujieb. dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 229

mengandung irama, lagu, dan harmoni, terutama yang menggunakan alat-alat yang mampu menghasilkan bunyi-bunyian tersebut. Termasuk di dalamnya adalah masalah musik dan nyanyian. Musik dan nyanyian dipandang dari manfaatnya dapat menyegarkan jiwa dan menggairahkan hati sehingga seolah-olah hukumnya boleh. Namun, karena diiringi oleh hal-hal yang mengandung unsur kemungkaran maka diharamkan.

Alat musik adalah suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Di dalam kitab-kitab fikih, alat musik disebut sebagai *al-ma'azif*. *Al-ma'azif* adalah jamak dari *mi'zafun*. Makna *al-ma'azif* secara bahasa adalah alat musik.⁴³ Adapun alat-alat musik yang diharamkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah: *Ma'azif* (alat Musik yang bersenar) dan *Autar*. Beberapa alasan diharamkannya kedua alat musik di atas menurut beberapa ulama Syafi'iyah:

- 1) Imam al-Juwaini, Beralasan karena kedua alat musik tersebut memberi peluang kepada dosa besar.
- 2) Imam al-Ghazali, Beralasan karena alat tersebut mengundang untuk minum *khamr*.
- 3) Imam Zakariya al-Anshori, Beralasan karena merupakan syiar para peminum *khamr* yang suka menyanyi.

⁴³ Kementerian Perwakafan dan Urusan Keislaman, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Juz 38, (Mesir: Dar al-Shafwah, t.th.), h.167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Imam al-Rafi'i, Berlandaskan pada penafsiran Ibnu 'Abbas tentang kata al-lahwu sebagai alat musik pada surah al-Luqman ayat 6

Konser musik juga memiliki dampak yang beragam, misalnya memicu perilaku kekerasan dan kriminal⁴⁴ hingga efek fisiologis. Posisi pengeras suara yang melampaui batas kemampuan pendengaran manusia kerap menjadi pemicu masalah yang serius. Akibat yang paling parah bisa menyebabkan pembuluh kapiler pada gendang telinga manusia pecah. Di sisi lain, banyak konsumen yang rela mengeluarkan ratusan ribu untuk menonton musisi favoritnya. Para penyelenggara konser umumnya memiliki strategi agar tikernya laku terjual. Salah satu strategi yang umumnya digunakan adalah pendekatan lokasi dan penanaman *Fear of Missing Out* (FoMO) kepada psikologis penonton.⁴⁵ Pada masa sekarang ini konser musik bukan lagi merupakan suatu hal yang tabu, di mana musik menjadi salah satu hiburan yang sangat digemari oleh banyak orang. Dalam beberapa skala ada yang skala besar maupun kecil. Dalam skala kecil bisa dikatakan konser musik yang biasanya dilakukan pada hajatan hajatan atau acara-acara kekeluargaan, besar konser musik biasanya

⁴⁴ M. Robbyansyah, "Sebuah kajian cultural criminology atas moshing di dalam konser Underground", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(3), 2011, h. 340–354.

⁴⁵ E. Prakasa, *Tindakan sosial anggota komunitas musik butterflyfield jazz society dalam menyaksikan konser musik jazz (Studi kasus pada anggota komunitas musik butterflyfield jazz society Bandung)* Thesis: Universitas Padjajaran, Jatinangor, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diadakan oleh suatu band atau musisi yang mengundang ratusan bahkan ribuan orang.

Sebagaimana yang sering terlihat bahwa dalam menyelenggarakan konser musik biasanya para penyelenggara menggunakan beberapa alat musik, dan menyampaikan lagu-lagu yang beraneka ragam. Terlebih dalam penyelenggaraan konser musik sering sekali ditemukan tidak ada pembatas antara perempuan dan laki-laki, serta tidak memiliki aturan yang jelas terkait ketentuan penyelenggaraan dan menonton konser musik. Sehingga hal ini akan menjadi problematika dan tidak jarang menimbulkan keributan didalamnya.

b. Hukum Konser Musik

Banyak dalil yang digunakan ulama baik yang diambil dari alQur'an maupun dari hadits Nabi Muhammad saw. Diantara beberapa dalil tersebut ialah:

Mereka mengharamkan lagu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas serta sebagian tabi'in bahwa mereka mengharamkan nyanyian berdasarkan firman Allah Swt.

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلِمٌ

عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, “Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin (bergaul) dengan orang-orang bodoh.Q.S Al-Qasas:55).⁴⁶

Terdapat dalam surah Luqman ayat 6 yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

“Di antara manusia (ada) orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” Q.S. Luqman:6)⁴⁷

Pada sebagian hadis, alat musik dihukumi sebagai sesuatu yang haram digunakan. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Bani berkata:

“Tidak ada kebenaran yang bisa ditegakkan dengan kebatilan.⁴⁸

حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي يَعْقُوبَ الْكُوَيْبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُوسِ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ
رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْفَيِّنَاتُ
وَالْمَعَارِيفُ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ

⁴⁶ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 385

⁴⁷ *Ibid.*, h.411

⁴⁸ Ceasar Ibnu Jauzi Abdul, *Analisis Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Alat Musik Perspektif Ekonomi Islam*, 2017. hlm. 1–150.

عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (رواه ابن ماجه

“menceritakan kepada kami Al A'masy dari Hilal bin Yasaf dari 'Imran bin Hushain Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Akan terjadi pada umat ini bencana longsor, digantinya rupanya dan angin ribut yang menghempaskan manusia, " bertanyalah seseorang dari kaum muslimin: Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? beliau menjawab, "Apabila bermunculan para wanita penyanyi dan alat alat musik dan orang meminum minuman khamar." Abu Isa berkata, Hadits ini diriwayatkan dari Al A'masy dari Abdurrahman bin Tsabit dari Nabi صلى الله عليه وسلم secara mursal dan hadits ini gharib”

Ada beberapa hal yang melarang menonton konser musik:

1) Bersentuhan dengan lawan jenis

Pada perhelatan konser musik, semua orang berkumpul di satu tempat secara acak, sehingga antara wanita dan pria hampir tak bisa dipisahkan, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang hampir tak bisa dielakkan..

2) Wanita yang membuka aurat

Selain perempuan dituntut untuk menutup aurat, laki-laki juga diperintahkan untuk menutup matanya ketika dihadapkan dengan aurat wanita yang bukan mahram. Ulama telah sepakat perihal ini sebagaimana dikutip kitab Al-Mausu'atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah:

اتفق العلماء على أنه يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية الشابة

“Ulama telah sepakat tentang keharaman seorang pria melihat aurat wanita muda yang bukan mahram.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keharaman ini tentunya untuk menghindarkan setiap Muslim dari segala macam fitnah, yaitu berupa ajakan untuk melakukan tindakan mesum, zina, dan sebagainya.

3) Melalaikan dari kewajiban

Untuk memilih antara mendahulukan shalat atau memprioritaskan konser musik. Bagi mereka yang lebih mendahulukan shalat, maka itu adalah nikmat besar yang patut disyukuri. Namun, bagi mereka yang lebih memprioritaskan konser hingga waktu shalat tersebut selesai, maka perlu merenungkan firman Allah swt:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥٤﴾

“Celakalah orang-orang yang melaksanakan shalat, (maksudnya) yang lalai terhadap shalatnya.” (QS Al-Ma’un: 5-4).

4) Isi lagu yang mengandung maksiat

Musik yang seharusnya bisa membangkitkan jiwa positif, justru banyak disalahgunakan oleh sebagian orang. Mereka membuat lirik lagu yang memuat hal-hal maksiat seperti ajakan untuk meminum minuman keras, berbuat mesum, berzina, mengandung kata kotor, dan semisalnya.⁴⁹

⁴⁹NU Online, hukum menonton konser musik perspektif kajian islam <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-menonton-konser-musik-perspektif-kajian-islam> diakses pada November 2024

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elisa (2018) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli Online*”, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara praktisnya pemakelaran (perantara) terealisasi dalam bentuk transaksi dengan pemberian upah atau dengan komisi. Oleh karenanya syarat-syarat dalam pemakelaran mengacu pada syarat-syarat umum atau transaksi menurut aturan fikih Islam.⁵⁰ Beda halnya dengan penelitian ini yang dilakukan untuk memfokuskan pada “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jasa Titip Tiket Konser Musik*” dengan analisis pada akun instagram lalalilac.kr.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hasnaa Madinah (2019), berjudul “*Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dari sudut pandang kaidah Fikih Ekonomi terkait akad *wakalah bil ujrah* yang terdapat dalam transaksi jual jasa titip beli *online*. Dengan mengambil salah satu penyedia jasa titip beli *online* dalam sebuah aplikasi media social Instagram yaitu akun *jastiperopa777*. Dalam analisis praktik transaksi pada akun ini telah mendekati kesesuaian pada syarat dan rukun yang ditetapkan berdasarkan akad *Al-wakalah bil ujrah*.⁵¹

⁵⁰Elisa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli Online*”, (Skripsi; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2018)

⁵¹ Siti Hasnaa madinah “*Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi.*” (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Jastiperopa777)”. (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Penelitian Siti Hasnaa Madinah, diatas terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu, perbedaan judul dan objek yang akan peneliti teliti.

3. Skripsi Maisa Fadhila (2021), Seorang mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip *Online* Di Media Sosial.” Dalam skripsi ini yang dilakukan seorang penelitian berkaitan tentang jasa titip *online* yang merupakan bisnis dengan menyediakan layanan jasa titip beli kepada orang-orang dengan tujuan untuk membeli sesuatu yang kemudian menambahkan uang imbalan atau disebut dengan ongkos jasa titip tersebut yang bersifat penjual dan pembeli, praktik jual beli jasa titip *online* media sosial.⁵² Penelitian Maisa Fadhila tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, pada penelitian ini lebih pelayanan serta nominal pembayaran pada jasa titip *online* antara penjual dan pembeli dalam hukum Islam sedangkan yang akan peneliti teliti lebih memfokuskan praktik jasa titip tiket konser musik di akun instagram lalalilac.kr dalam Fiqh Muamalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵² Maisa Fadhila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online Di Media Sosial”, (Skripsi; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.⁵³ Metode penelitian yang diterapkan ialah *field research* atau penelitian lapangan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemilik akun instagram lalalilac.kr. dan pembeli pada akun instagram lalalilac.kr.

2. Objek penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap jasa titip tiket konser pada akun instagram lalalilac.kr.

C. Sumber Data

Terdapat tiga macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang diperoleh dari para pihak yang terkait dengan praktik jasa titip tiket konser musik, baik

⁵³ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020. h.19

itu penyedia jasa layanan jasa titip maupun para konsumen, yaitu pemilik serta pengikut instagram lalalilac.kr. Data primer ini didapatkan melalui penelitian lapangan (*field research*).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini yaitu data yang berasal dari buku-buku, skripsi terdahulu, dan jurnal serta artikel yang memuat informasi yang diperlukan untuk keberlangsungan penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier dari penelitian ini yaitu data pendukung seperti ensiklopedia.

D. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah pemilik akun dan pembeli tiket konser musik pada akun instagram lalalilac.kr. dalam enam bulan terakhir dengan total 140 pembeli dan 1 penjual. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik snowball sampling yaitu, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.⁵⁴ Maka jumlah sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 14 orang pembeli dan 1 orang penjual.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.219.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut adalah:

1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab mengenai suatu topik.⁵⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara melalui media sosial *instagram* dengan akun *instagram lalalilac.kr.* dan juga pembeli tiket konser di akun *instagram lalalilac.kr*

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk meneliti data historis.⁵⁶

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.

F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu, memanfaatkan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif. Teknik ini merupakan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan, maksudnya

⁵⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarnasin: Antasari Press, Oktober 2011), h. 75

⁵⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 124-125

adalah semua data telah terkumpul dan dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil penelitian tersebut, penulis akan menarik kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan sebagaimana dengan yang telah disebutkan.

G. Metode Penulisaan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif dengan mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian di analisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian yang telah dilakukan, dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik jasa titip tiket konser musik pada akun instagram lalalilac.kr terdapat empat tahapan yaitu, tahapan pertama jika tertarik untuk membeli tiket konser yang di inginkan yakni, dengan mengisi link google form yang disediakan di instagram story lalalilac.kr dengan mengisi data diri, tahapan kedua yaitu, penyedia jasa titip akan menghubungi lewat WhatsApp atau email untuk di arahkan mengisi formulir kedua, dimana pemesan diarahkan untuk mengisi *section* utama dan *section* cadangan serta melampirkan bukti pembayaran tiket serta *fee* yang di tentukan penyedia jasa titip, tahapan selanjutnya ialah pemesan menunggu konfirmasi dari penyedia jasa titip, apabila pemesan mendapatkan tiket yang di inginkan maka penyedia jasa akan memberikan tiket fisik dihari diselenggarakannya konser atau satu hari sebelum konser dimulai, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun, jika penyedia tidak dapat memperoleh tiket yang diinginkan pemesan maka akan dilakukan pengembalian dana (*refund*).
2. Adapun tinjauan Fiqh Muamalah berdasarkan uraian di atas, jual beli titip yang dilakukan melalui akun Instagram lalalilac.kr termasuk dalam kategori multi akad karena transaksi tersebut termasuk beberapa akad; *ujrah*, *wadi'ah* dan *wakalah*. dimana dalam pelaksanaannya ke empat akad

tersebut terdapat unsur *gharar* yang bertentangan dengan prinsip islam. Yaitu dimana pemesan belum tentu mendapatkan tiket konser yang diinginkannya meskipun sudah membayar barang yang akan dipesan. Serta terdapat adanya unsur yang akan mengakibatkan adanya kemaksiatan seperti: bersentuhan dengan lawan jenis, wanita yang membuka aurat, melalaikan kewajiban serta terdapat isi lagu yang mengandung maksiat. Dengan demikian musik tidak terlepas dari dampak atau akibat, maka pembicaraan ini sangat berkaitan dengan masalah “*Saddu al-Dzari'ah*” yang artinya menutup mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang Agama.

B. Saran

1. Saran terhadap penyedia jasa titip untuk Transparan dalam menetapkan biaya dan ketentuan jasa titip. Menjaga kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab.
2. Saran untuk pembeli yaitu tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi online, sebab hal ini tidak akan menghilangkan kemungkinan terjadinya gharar, sehingga dalam hal ini sangat ditekankan untuk berhati-hati agar terhindar dari mudharat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*.” UIN-Maliki Malang Press, 2014.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna*, Terjemahan dan Transliterasi, Jakarta: Beras Alfath, 2017.
- Fitriah Sugiarto, *Fiqh Mua'malah Karanggayam*: Pustaka Egaliter, 2022
- Hariman, Khaeruddin. *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Imam Abu Abdillah Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, Beirut Dâr Al-Ihyâi Al-Turâts Al-'Araby, 1414
- Irfan, Abu Hafizhah. *Ensiklopedi Fiqih Islam*, Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013.
- M. Abdul Mujieb. dkk, *Kamus Istilah Fiqih Jakarta*: Pustaka Firdaus, 1995
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mumalat)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, jakarta: Gema Insani, 2008
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Naja, HR Daeng. *Seluk Beluk Wakalah Dalam Teori & Praktek*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah Muamalah"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Sarwat, Ahmad. *"Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat."* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2018.
- Sarwat, Ahmad. *"Tayammum Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih,"* 2018.
- Syarqawie, Fitrhriana. *"Fikih Muamalah Maliyah,"* 2014.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

JURNAL

- Hanafiah, Emelia Rizki Maulida. "Pola Akad Personal Shopper dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan." *Journal of Islamic and Law Studies*, Volume 3. No. 1. 2019
- Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh" Dalam Jurnal Suhuf Volume 4, No. 2., 2021
- Hidayatullah, Riyan. "Komunikasi Musikal dalam Konser "Musik Untuk Republik" *Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni*" Volume 4, No. 2. 2021
- Media Namia Kurnia Askar, Faridhian Anshari. "Cerita Para 'Jastip' Tiket : Pertukaran Sosial dalam Fenomena Ticket war" *Jurnal Publish* Volume 2. No. 2. 2023
- Munir Salim. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 6, No. 2, 2017
- Raja Sakti Putra Harahap, "Hukum Multi Akad Dalam Transaksi Syariah" *Jurnal AlQasd*, Vol. 1., No. 1., 2016
- Simahatie Mai, Andri Soemitra. "Studi Literatur Hukum Hybrid Contract Di Lembaga Keuangan Syariah." *journal Al-Multazim* Volume 2, No. 1. 2022.
- Siti Nurma Ayu, Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah dan Akad Wadiah" dalam *Jurnal Keadaban*, Vol. 3., No. 2., 2021
- Wahab, Mahdia, "Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* Volume 21, No. 1. 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Yuliani, Marifah. "Interpretasi Hadits Nabi Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syaria'ah dan Hukum* Volume 5, Vo. 2. 2021

Zurohman, Achmad, dan Eka Rahayu. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.6, No.1., 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SKRIPSI

Ayunita Dessy. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)*. IAIN Purwokerto, 2019

Desi Khamaria, "Penggunaan Media Sosial Dalam Meningkatkan Penjualan Sepeda Motor Bekas Pada Usaha Ayano Motor di Perawang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

Fadhilah, R. "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip Di Banda Aceh)," 2022.

Kamila, Tasya. *Tinjauan Hukum Islam Wakalah Bil Ujroh terhadap Praktik Jasa Titip Beli Barang Online (Studi Kasus Akun Instagram@ Ayokakjastip)*. Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

Noxira, Retno. *Jual Beli Tiket Konser Online Di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

WAWANCARA

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimulai pada Senin, 24 Juni 2024 sampai dengan Rabu 10 Juli 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stateslamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara/ Daftar Pertanyaan untuk Pemilik Akun Jasa Titip Tiket Konser musik Lalalilac.kr

1. Kapan pemilik akun mulai menjual tiket konser secara *online*?
2. Sudah berapa lama pemilik memberikan layanan sebagai penyedia jasa titip konser musik?
3. apa yang melatarbelakangi belakang pemilik membuat jasa titip ini?
4. Sudah berapa lama pemilik mendirikan jasa titip tiket konser?
5. Apa faktor yang mendorong anda untuk menjual tiket konser musik?
6. Berapa fee jastip per tiket yang Anda jual?
7. Siapakah target pembelian tiket konser musik?
8. Bagaimana prosedur pemesanan jasa titip tiket konser musik?
9. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dalam jasa titip ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2. Pedoman Wawancara/ Daftar Pertanyaan untuk Pengguna Jasa Titip Tiket Konser musik Lalalilac.kr

1. Siapa nama anda dan berasal darimana?
2. Apa yang anda ketahui tentang jasa titip tiket konser musik?
3. Dari mana Anda mengetahui adanya jasa titip tiket konser musik online?
4. Apa faktor yang mendorong anda untuk membeli tiket konser musik online melalui Instagram melalui Ig lalalilac. ?
5. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur ketika anda membeli jasa titip tiket konser musik secara online di akun Instagram lalalilac?
6. Apa tujuan pengguna membeli jasa titip melalui IG lalalilac?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Wawancara dengan erinna putri selaku pemilik akun instagram lalalilac.kr





Wawancara dengan cindy pembeli tiket di akun instagram lalalilac.kr

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan nurlela dan tere selaku pembeli tiket konser musik



Wawancara dengan monica dan abel selaku pembeli tiket konser musik



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/67124
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/f.I/PP.00.9/4996/2024 Tanggal 22 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NUR ALIYAH |
| 2. NIM /KTP | : | 12020221142 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JASA TITIP TIKET KONSER MUSIK PADA AKUN INSTAGRAM LALALILAC.KR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | INSTAGRAM LALALILAC.KR YOGYAKARTA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Juni 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan